

KONSTITUSI LEMBAGA GEREJA LOKAL

PERATURAN PENATUA

PENDAHULUAN

Konstitusi ini direkomendasikan kepada seluruh Gereja Sidang Jemaat Allah/GSJA (Assemblies of God) New South Wales yang tergabung dalam Pelaksana Pusat (NSW State Executive).

Konstitusi Lokal ini menjadi dokumen pedoman GSJA berdasarkan:

1. Telah diadopsi secara sah oleh Rapat Anggota

pada tanggal: ____/____/____

Tanda tangan _____

(Gembala Sidang/Pendeta Senior)

Tanda tangan _____

(Sekretaris)

- ATAU -

2. Telah diresmikan sebagai Pekerjaan Perintisan pada:

____/____/____

Tanda tangan _____

Penanggung jawab (State Position)

DAFTAR ISI – KONSTITUSI LEMBAGA GEREJA LOKAL

No. Halaman

1. GEREJA

1. Nama Gereja
2. Keanggotaan
3. Penarikan kembali oleh GSJA (Assemblies of God)
4. Pembubaran
5. Non Profit

2. TUJUAN UTAMA

3. TUJUAN TAMBAHAN

4. DASAR PENGAJARAN (Doctrinal Basis)

5. PENATALAYANAN DAN TATA CARA

6. KEANGGOTAAN

1. Syarat Keanggotaan (Lihat Addendum A)
2. Pendaftaran Anggota
3. Biaya Keanggotaan
4. Tata tertib dan Pembatalan Keanggotaan

7. GEMBALA SIDANG/PENDETA SENIOR

1. Pencalonan
2. Pemberian Upah
3. Pengunduran Diri
4. Tugas dan Tanggung Jawab Gembala Sidang/Pendeta Senior
5. Kepala Pelaksana (Lihat Addendum B)

8. PENDETA MUDA DAN PENDETA PEMBANTU

1. Pengangkatan Pendeta Muda
2. Tugas dan Tanggung Jawab Pendeta Muda
3. Pengangkatan Pendeta Pembantu
4. Tugas dan Tanggung Jawab Pendeta Pembantu
5. Pengunduran Diri

9. TATA TERTIB PEMBERHENTIAN PENDETA

1. Dasar
2. Prosedur
3. Peraturan Bagian
4. Biaya
5. Tata Tertib Pendeta Muda (Asosiasi) dan Pendeta Pembantu (Asisten)

10. PENGEMBALAN GEREJA

1. Penetapan
2. Prosedur
3. Pelaksanaan
4. Ketetapan Gembala Sidang/Pembela Sidang Gereja (Board)
5. Tanggung jawab Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board)
6. Rapat Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board)
7. Undang-Undang

11. SEKRETARIS/PENGURUS

1. Penetapan
2. Wewenang dan Tanggung Jawab

12. BENDAHARA

1. Penetapan
2. Tanggung jawab

13. RAPAT UMUM

1. Laporan Rapat Umum Tahunan
2. Anggaran
3. Agenda
4. Rapat Umum Luar Biasa
5. Ketua
6. Tafsiran Konstitusi

14. PENGHASILAN DAN HARTA

1. Pendaftaran
2. Penghasilan yang Ditentukan
3. Rekening
4. Laporan Keuangan
5. Perbankan
6. Tanda Tangan

7. Wewenang Pembelanjaan
8. Tahun Anggaran
9. Auditor
10. Pengawas
11. Komite Keuangan
12. Lembaga Lainnya
13. Biaya, Iuran, dan Kewajiban Anggota

15. PENYELESAIAN SENGKETA

16. OTONOMI

17. TINDAKAN HUKUM

18. JAMINAN BERSAMA

LAMPIRAN: A

PENGAKUAN IMAN GSJA (ASSEMBLIES OF GOD) DI AUSTRALIA

LAMPIRAN: B

PENDAFTARAN KEANGGOTAAN

LAMPIRAN: C

PENGEMBALAN GEREJA DAN ATURAN PENATUA

LAMPIRAN: D

KEMITRAAN

ADDENDUM: A

PERSYARATAN KEANGGOTAAN

ADDENDUM: B

KETUA PELAKSANA

DEFINISI

Asosiasi/Gereja – diartikan sebagai perwujudan yang sah dan terdaftar di bawah Assosiasi Incorporation Act 1984 (dan amandemen selanjutnya), dan bukan kepada tubuh jasmani sebagaimana disebutkan dalam istilah Alkitab.

Anggota dan Keanggotaan – diartikan sebagai anggota dari Asosiasi. Jemaat lokal disebut sebagai mitra. Penggembalaan dan tanggung jawab hukum menghormati semua ketetapan Asosiasi Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board) dan keanggotaan.

Gereja/gereja – digunakan secara bergantian dalam bentuk tunggal dan jamak, dan harus dibaca dalam konteks paragraf, ayat, dan bagian manakala kata tersebut digunakan.

Kemitraan – adalah gereja peserta yang telah berkomitmen untuk menjadi pendukung setia dari gereja lokal dan gereja yang bersangkutan memenuhi kualifikasi seperti yang tercantum pada Lampiran D konstitusi ini.

1. ASOSIASI/GEREJA

1. Nama Asosiasi/Gereja:
Nama Gereja akan menjadi:

2. Keanggotaan:

Asosiasi/Gereja ini adalah anggota gereja dari GSJA (Assemblies of God) di Australia. Konstitusi Lembaga, Undang-undang Nasional, Undang-undang Pusat (State) dan Bagian setingkat Kabupaten (District) GSJA di Australia disetujui dan diterima bersama dengan Keputusan Konferensi Nasional, Bagian Pusat (State), dan Bagian setingkat Kabupaten (District). Itu sebabnya, Asosiasi/Gereja juga merupakan bagian dari Gereja Kristen Australia (Australian Christian Churches).

3. Pencabutan dari GSJA (Assemblies of God):

Afiliasi Asosiasi/Gereja dengan GSJA di Australia dapat dicabut dengan resolusi yang dilakukan oleh tidak kurang dari tiga perempat (75%) dari keanggotaan Gereja saat ini.

4. Pembubaran

Asosiasi/Gereja akan dibubarkan bila keanggotaan menjadi kurang dari lima orang, atau atas keinginan anggota dalam suatu pertemuan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk membubarkan Asosiasi/Gereja yang dilakukan oleh tiga perempat mayoritas anggota. Pimpinan dapat menunjuk seorang anggota Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board) guna mengisi kekosongan yang terjadi untuk jangka waktu tertentu sampai dengan penentuan alokasi waktu Rapat Umum berikutnya.

Jika Asosiasi/Gereja harus dibubarkan dan terdapat properti atau aset-aset dengan kewajiban pembayaran di belakang, hal tersebut tidak akan dibayar atau dibagikan di antara anggota Asosiasi/Gereja.

Kewajiban tersebut harus dibayar lunas tanpa meminta pertanggungjawaban dari Pelaksana Pusat (NSW State Executive) dari GSJA di Australia. Jika Pelaksana tidak ada atau tidak menyetujui pembayaran, organisasi lain yang bertujuan sama dengan anggota akan menentukan standar seperti yang ditetapkan Pelaksana Nasional (National Executive) dari GSJA di Australia.

5. Aset dan pendapatan gereja akan dipergunakan untuk tujuan utama maupun tujuan tambahan, dan tidak ada bagian yang dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada anggota gereja, kecuali sebagai penggantian terhadap biaya yang timbul atas nama organisasi.

2. TUJUAN UTAMA

1. Memberitakan kabar baik; mengajar serta memajukan pemberitaan Injil Tuhan Yesus Kristus; meningkatkan iman kekristenan di Australia dan bangsa-bangsa lain, bekerja untuk pembangunan, perluasan, serta pembaruan Gereja Kristen.
2. Sebagai tempat pertemuan untuk menyembah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus; memberitakan kabar baik dan mengajarkan Firman Allah; sentra kegiatan administrasi dari sakramen yang disebutkan pada Bagian 5.
3. Memperluas Iman Kristen di Australia atau tempat lain dengan melakukan penyebaran Injil dan mendirikan Sidang Jemaat, atau melakukan pekerjaan misionaris dengan tujuan yang sama.
4. Memperlengkapi para pendeta pembantu dan melatih para pemimpin Kristen agar berkontribusi dengan baik di dalam Asosiasi/Gereja maupun di seluruh dunia.
5. Memberikan pengawasan rohani, perhatian, dan bimbingan (baik secara material maupun kebutuhan lainnya) kepada para anggota gereja; memberikan bantuan lain yang dianggap tepat untuk memenuhi kebutuhan para anggota Gereja serta pihak-pihak yang berhubungan dengan Gereja, yang selanjutnya akan dipraktikkan kepada siapa pun dan di mana pun mereka berada.
6. Penggalangan dana guna membantu, mengawasi, atau bekerja sama dengan Gereja lain, Organisasi Kemasyarakatan, atau orang perorang yang memiliki tujuan sama.

7. Menyediakan beragam fasilitas pendidikan atau berbagai program guna membantu para anggota agar mereka memiliki gaya hidup yang utuh dan seimbang, sehingga mereka menjadi berkat bagi lingkungan sekitarnya.
8. Menjadi entitas persekutuan yang saling bekerja sama di dalam naungan GSJA di Australia, sebagaimana sudah ditetapkan dalam Konsitusi Lembaga GSJA di Australia (National Conference) dari waktu ke waktu.
9. Menyediakan pelayanan Kristen yang berfokus pada ragam upaya untuk mengentaskan kemiskinan, penderitaan, kesusahan, dan memberikan pertolongan bagi orang-orang yang kurang beruntung di mana pun mereka berada di seantero Australia. Pelayanan dilakukan tanpa memperhitungkan usia, jenis kelamin, ras, latar belakang etnis, agama, pandangan politik, strata sosial.

3. TUJUAN TAMBAHAN

Guna mencapai Tujuan Utama baik dalam dimensi rohani maupun sekuler, Asosiasi/Gereja memiliki tujuan dan wewenang tambahan sebagai berikut:

1. Mengumpulkan serta meningkatkan penggalangan dana yang ditujukan untuk pembelian atau pemerolehan tanah dan bangunan.
2. Membeli, mendapatkan, menyewa, menukar/mendapatkan hadiah dari aset properti. Selain itu, Asosiasi/Gereja mengelola, menjual, mengalihkan, menyewakan, hipotek, atau mengadakan kesepakatan dengan institusi perumahan atau perorangan atau real estat dengan kompensasi bunga secara proporsional.
3. Meminjam, menaikkan, atau menjaminkan uang yang digunakan untuk kepentingan Gereja, atau akan dipinjamkan kepada rekening yang diketahui bersama. Hal yang dimaksud telah disesuaikan dengan persyaratan dan jaminan sebagai pilihan yang terbaik.
4. Pembelian, penjualan, pemberian, dan pembagian berbagai jenis barang.
5. Konstruksi, pemeliharaan, dan perubahan bangunan yang diperlukan untuk tujuan Gereja.
6. Menjamin, menanggung, atau menerima pembayaran, atau bertindak sebagai Wakil atas nama suatu Badan, Asosiasi, Perusahaan, atau perorangan, dengan syarat Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board) mempersepsikannya sebagai hal yang layak dipraktikkan.

7. Berpartisipasi atau bergabung ke dalam entitas Joint Venture atau Kemitraan; melakukan Perjanjian dengan badan lain, Asosiasi, atau orang perorang dengan tujuan yang dianggap layak oleh Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board).
8. Bertindak sebagai Wakil yang bertanggung jawab atas setiap kepercayaan yang diberikan, misalnya mengambil keputusan yang akurat dan bijaksana dalam Rapat Umum.
9. Menerima setiap pemberian apa pun bentuknya sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh gereja, baik yang membutuhkan kepercayaan khusus ataupun sebaliknya.
10. Menentukan berbagai langkah dari waktu ke waktu sebagaimana dianggap bijaksana dalam Rapat Umum oleh Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board) atau Gereja, dalam hal penggalangan dana Gereja melalui donasi, iuran, atau skema lainnya.
11. Mencetak dan menerbitkan surat kabar, majalah, buku, brosur, CD, multi media atau dokumen lain yang diperlukan untuk promosi obyektif dan tujuan Gereja, sesuai Rapat Umum Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board).
12. Memformulasikan hadiah, iuran, atau sumbangan untuk mendanai berbagai keperluan, termasuk di dalamnya otoritas atau lembaga atau perorangan sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board).
13. Mendukung dan memberikan bantuan dalam pendirian Asosiasi, Institusi, Lembaga, Skema kepercayaan mutualistis, yang diperhitungkan untuk keuntungan para pelayan dan pensiunan pelayan di Gereja dan tanggungan masing-masing. Menjamin uang pensiun, tunjangan, dan keuntungan lain bagi para pelayan atau mantan pelayan Gereja, serta membayar premi asuransi untuk keperluan tersebut.
14. Memberikan bantuan untuk pendirian Asosiasi lain yang mendukung terwujudnya Tujuan Dasar Gereja.
15. Membeli, mengakuisisi, dan mengusahakan sebagian atau seluruh keperluan properti, aset, kewajiban, dan perjanjian dengan Asosiasi/Gereja apa pun manakala terjadi penggabungan gereja sewaktu-waktu.
16. Tunduk pada ketentuan Undang-undang yang berlaku. Investasi uang milik Asosiasi/Gereja tidak segera diperlukan untuk barang atau tujuan

apa pun dalam ketentuan Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board) dari waktu ke waktu.

17. Melakukan segala hal yang legal secara kondusif dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan.

4. DASAR PENGAJARAN

Asosiasi/Gereja harus memiliki doktrin seperti yang dinyatakan dalam Konstitusi Persatuan Sidang Jemaat Allah (Assemblies of God) di Australia dalam pasal 5 dari waktu ke waktu (lihat Lampiran A)

5. PELAYANAN DAN TATA CARA

Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan sebagai peraturan Gereja, seperti yang diperintahkan oleh Alkitab:

1. Baptis selam dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kepada semua orang yang telah bertobat dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
2. Perjamuan Kudus.
3. Penyerahan anak.
4. Berdoa untuk orang sakit sesuai permintaan melalui pengurapan minyak dan penumpangan tangan oleh Penatua.
5. Baptisan Roh Kudus bagi mereka yang mencari kuasa Allah.
6. Lembaga pernikahan.
7. Pengaturan upacara pemakaman.

6. KEANGGOTAAN

1. Syarat Keanggotaan

Lihat Addendum A

2. Pendaftaran Anggota

- a. Petugas Asosiasi/Gereja harus membuat dan memantau daftar setiap anggota asosiasi. Dalam hal ini, petugas mencatat nama dan alamat setiap orang yang menjadi anggota asosiasi beserta tanggal bergabung masing-masing.
- b. Daftar anggota harus disimpan di tempat Ketua Administrasi Asosiasi dan harus terbuka untuk keperluan inspeksi. Pendaftaran anggota bisa dilakukan setiap saat dan tidak dipungut bayaran.

3. Biaya Keanggotaan

Tidak ada biaya keanggotaan.

4. Tata Tertib dan Pembatalan Keanggotaan

- a. Melalui resolusi, Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board) diperbolehkan untuk menghapus nama anggota dari Daftar Keanggotaan. Gembala Sidang juga bisa mengesahkan Daftar Keanggotaan yang berada dalam masa percobaan untuk jangka waktu tertentu. Jika ada pendapat yang mengatakan bahwa anggota tersebut tidak memenuhi persyaratan keanggotaan (seperti yang ada dalam klausul 6), Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board) bisa memberikan kesempatan kepada anggota tersebut untuk menghadapnya setelah 21 hari pemberitahuan kepada anggota. Jika tidak ada lagi permohonan banding, seminggu sesudahnya keanggotaan segera dibatalkan.
- b. Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board) diperbolehkan menghapus nama anggota dari Daftar Keanggotaan bila yang bersangkutan telah pindah tempat kediaman dari komunitas dan tidak pernah lagi hadir di Asosiasi/Gereja. Gembala Sidang juga bisa menghapus nama keanggotaan bila yang bersangkutan tidak menghadiri ibadah Gereja tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan (ada di klausul 15.5 selama periode enam bulan).

7. GEMBALA SIDANG/PENDETA SENIOR

7.1 Pencalonan

Bila terjadi kematian, ketidakmampuan, atau penghentian pelayanan dari Asosiasi/Gereja, Gembala Sidang/Pendeta Senior, atau terbukti berbuat kesalahan (asusila, penyalahgunaan dana, atau doktrin yang bertolak belakang dengan Pengakuan Iman dari GSJA di Australia), Pembela

Sidang (Board) Gereja akan mengadakan Pencalonan Gembala Sidang/Pendeta Senior guna mencalonkan seseorang yang pantas memegang mandat sebagai Gembala Sidang/Pendeta Senior manakala terjadi kekosongan di GSJA.

Dalam hal pencalonan, bila Pembela Sidang (Board) telah melakukan musyawarah dan mereka menolak untuk merekomendasikan seseorang menjadi Gembala Sidang/Pendeta Senior dalam jangka waktu 4 bulan, Pembela Sidang (Board) akan memberitahukan Pelaksana Pusat (State Executive) dan mereka akan menunjuk Gembala Sidang/Pendeta Senior sementara sampai Pembela Sidang (Board) dapat memilih Gembala Sidang/Pendeta Senior yang tetap. Keputusan Pembela Sidang (Board) harus disepakati paling tidak oleh _ anggota. Keputusan Pembela Sidang (Board) bersifat final.

Atas penunjukan Gembala Sidang/Pendeta Senior yang baru, semua pemimpin kunci (misalnya Penatua, Diaken, dan Penasihat Pembela Sidang/Board)) secara sukarela mengajukan pengunduran diri (atas permintaan Gembala Sidang/Pendeta Senior) kepada Gembala Sidang/Pendeta Senior yang baru. Meskipun demikian, mereka dapat terus bertindak dalam kapasitas sebagai Penasihat dan dapat diangkat sesuai kebijakan dalam kurun waktu 12 bulan sejak pelantikan Gembala Sidang/Pendeta Senior.

7.2 Pemberian upah

Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board) akan berunding dan menetapkan sistem pengupahan serta kondisi pengangkatan Gembala Sidang/Pendeta Senior dengan mengacu kepada aturan yang dibuat oleh Pelaksana Nasional (National Executive) dan diperoleh dari Kantor Nasional.

7.3 Pengunduran Diri

Gembala Sidang/Pendeta Senior diperbolehkan mengundurkan diri melalui pemberitahuan secara tertulis kepada Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board) minimal tiga (3) bulan sebelumnya. Bila kurang dari periode tersebut, pengunduran diri memerlukan persetujuan dari Gembala Sidang/Pendeta Senior dan Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board).

7.4 Tugas dan Tanggung Jawab Gembala Sidang/Pendeta Senior

1. Gembala Sidang/Pendeta Senior bertanggung jawab untuk menjaga diri dalam kekudusan, menjaga martabat sesuai jabatan

yang diemban, dan harus menjadi panutan. Dia harus intens dalam berdoa dan merenungkan Firman Allah sehingga yang bersangkutan bisa berkhotbah dan melaksanakan sakramen secara lebih efektif.

2. Gembala Sidang/Pendeta Senior adalah seseorang yang memenuhi keanggotaan Gereja dan telah dibaptis dengan Roh Kudus (sesuai Kisah Para Rasul 2: 4).
3. Gembala Sidang/Pendeta Senior akan memimpin setiap pertemuan Asosiasi/Gereja dan menjadi Ketua Pembela Sidang (Board). Dia berhak memutuskan segala kebijakan yang berhubungan dengan Rapat Bisnis, Pembela Sidang (Board), Komite, atau Rapat Departemen.
4. Tidak ada satu pertemuan yang dapat dilakukan oleh Komite, Pembela Sidang (Board), atau Departemen mana pun, tanpa pemberitahuan mengenai tempat, lokasi, dan tujuan pertemuan kepada Gembala Sidang/Pendeta Senior. Persyaratan ini mungkin akan ditiadakan oleh Gembala Sidang/Pendeta Senior dalam konteks Gembala Sidang yang memutuskan skema pertemuan.
5. Tidak ada Pemimpin, Komite, atau Bagian yang menyimpang dari ketentuan yang sudah ditentukan oleh Asosiasi/Gereja tanpa melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Gembala Sidang/Pendeta Senior.
6. Gembala Sidang/Pendeta Senior diperbolehkan memberikan suara pada untuk berbagai pertanyaan yang muncul dalam setiap pertemuan Asosiasi/Gereja, pertemuan Pembela Sidang (Board), Departemen, atau Komite, kecuali untuk kondisi sebagai berikut:
 - a. Pemberian suara untuk menentukan tingkatan dan besaran upah Gembala Sidang/Pendeta Senior.
 - b. Tindakan disiplin yang disebutkan dalam Paragraf 9.
7. Gembala Sidang/Pendeta Senior akan memimpin setiap pertemuan Asosiasi/Gereja dengan kewenangan penuh kepada konstitusi, termasuk di dalamnya kewenangan untuk menetapkan peserta pertemuan dan departemen yang terlibat.
8. Setelah berkonsultasi dengan Pembela Sidang (Board), Gembala Sidang/Pendeta Senior diperbolehkan membentuk kelompok khusus di dalam gereja. Selanjutnya, Gembala Sidang menunjuk

kepala bagian dalam konsultasi dengan Pembela Sidang (Board) untuk tujuan dan jangka waktu yang sudah ditetapkan.

9. Setelah berkonsultasi dengan Pembela Sidang (Board), Gembala Sidang/Pendeta Senior memiliki kewenangan dan bisa mengambil kebijakan untuk mempekerjakan atau memberhentikan staf/Fulltimer penggembalaan dan Pendeta Pembantu. Pemberian upah untuk berbagai kondisi diatur oleh Pembela Sidang (Board) dari hasil konsultasi bersama Gembala Sidang/Pendeta Senior.
10. Gembala Sidang/Pendeta Senior memiliki beberapa kewenangan dan tanggung jawab yang diatur oleh Konstitusi ini.
11. Terminologi “Gembala Sidang/Pendeta Senior” berarti orang yang berada pada posisi tersebut pada saat ini.

7.5 Kepala Pelaksana.

Lihat Addendum B

8. PENDETA MUDA DAN PENDETA PEMBANTU

1. Pengangkatan Pendeta Muda

Berdasarkan rekomendasi dari Gembala Sidang/Pendeta Senior, Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board) dapat menunjuk Pendeta Muda (asosiasi). Jabatan dapat dibentuk sesuai kebutuhan atau atas permintaan dari Gembala Sidang/Pendeta Senior yang mengusulkan beberapa kandidat kepada Pembela Sidang (Board)/Asosiasi/Gereja. Bila Pendeta Muda yang diajukan mendapat persetujuan dari Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board), yang bersangkutan bisa segera dilantik.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Pendeta Muda

- a. Atas rekomendasi dari Gembala Sidang/Pendeta Senior (dan tidak berlaku sebaliknya), Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board) memberikan wewenang kepada Pendeta Muda untuk berfungsi dalam satu atau seluruh kewajiban dan melakukan satu atau seluruh kewenangan Gembala Sidang/Pendeta Senior seperti disebutkan pada Pasal 7.4.
- b. Pendeta Muda tidak boleh beranggapan bahwa yang bersangkutan memiliki seluruh kewenangan dan tanggung jawab Gembala

Sidang/Pendeta Senior, kecuali Gembala Sidang/Pendeta Senior meminta kepadanya untuk melakukan tugas yang dimaksud dan mendapat persetujuan dari Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board).

- c. Pendeta Muda harus memenuhi semua persyaratan seperti yang telah diatur dalam Pasal 7.4.1 dan 7.4.2.

3. Pengangkatan Pendeta Pembantu

Pendeta Pembantu dipilih dan ditunjuk oleh semua Pendeta dari Gereja menurut kebijakan Gembala Sidang/Pendeta Senior. Kebijakan yang dimaksud diputuskan atas dasar pertimbangan serta kesepakatan bersama dan disahkan oleh Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board).

4. Tugas dan Tanggung Jawab Pendeta Pembantu

- a. Pendeta Pembantu hanya akan menjalankan tugas khusus yang diberikan oleh Gembala Sidang/Pendeta Senior. Pendeta Pembantu bertanggung jawab secara langsung kepada Gembala Sidang/Pendeta Senior dalam semua hal yang berhubungan dengan pelayanan mereka.
- b. Pendeta Pembantu tidak memiliki kewenangan yang sah maupun administratif kecuali mereka mendapatkan kewenangan khusus dari Gembala Sidang/Pendeta Senior. Meskipun demikian, mereka bisa dipilih menjadi anggota Pembela Sidang (Board) serta melakukan kewenangan dan tugas sesuai jabatan yang diemban.
- c. Pendeta Pembantu harus memenuhi persyaratan seperti yang diatur dalam Pasal 7.4.1 dan 7.4.2.

5. Pengunduran Diri

Hal ini diatur dalam Pasal 7.3 dan 7.4, dengan pengecualian jangka waktu menjadi minimum satu bulan.

9. TATA TERTIB ATAU PEMBERHENTIAN PENDETA

1. Dasar

Setiap keluhan terhadap Gembala Sidang/Pendeta Senior atas dasar-dasar berikut akan dibuktikan kebenarannya oleh minimum dua orang saksi dan dilaporkan secara tertulis kepada Sekretaris.

1. Kegagalan moral.
2. Doktrin yang bertolak belakang dengan Klausul Iman GSJA (Assemblies of God) di Australia.
3. Penyalahgunaan serta kesalahan pengaturan dan penyimpangan dalam hal keuangan.
4. Melakukan hal-hal yang tidak pantas sebagai seorang Pendeta, seperti ditentukan oleh Pelaksana Pusat (State Executive).

2. Prosedur

1. Berdasarkan keluhan yang masuk, Sekretaris akan membawanya dalam pertemuan Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board) di depan Gembala Sidang/Pendeta Senior, serta mempertimbangkan apakah keluhan yang masuk memenuhi salah satu dari keempat kriteria pelanggaran tersebut. Gembala Sidang/Pendeta Senior tidak akan menjadi pemimpin dalam setiap pertemuan untuk menindaklanjuti berbagai keluhan yang masuk.
2. Apabila Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board) telah mempertimbangkan bahwa keluhan tersebut tidak beralasan, Sekretaris akan memberitahunya kepada pengadu keluhan tersebut.
3. Keluhan harus memenuhi kriteria keempat pelanggaran tersebut (Pasal 9.1) dan Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board) akan mempertimbangkan latar belakang keluhan tersebut. Selanjutnya, Gembala Sidang/Pembela Sidang akan mendalami keluhan yang dimaksud sesuai kebijakan yang diambilnya.
4. Jika Gembala Sidang/Pendeta Senior merasa dirugikan oleh keputusan Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board), dia dapat mengajukan banding kepada Pejabat Kependetaan Pusat (State Executive Presbytery) GSJA di Australia. Pengajuan banding dilakukan melalui pemberitahuan secara tertulis kepada Sekretaris Pusat (dengan melampirkan tembusan kepada Sekretaris Gereja).

3. Peraturan Pusat

Pembela Sidang (Board) harus membuktikan tuduhan terhadap Gembala Sidang/Pendeta Senior (sesuai Pasal 9.1). Mereka segera merujuk hal

tersebut kepada Pemimpin Distrik (District Leader) dan Ketua Pusat (State President) bersama dengan Pejabat Kependetaan Pusat (State Executive Presbytery) dari GSJA. Selain itu, Pembela Sidang bisa berkonsultasi dengan Jemaat untuk membahas masalah tersebut menurut kebijakan mereka.

Setelah tuduhan kepada Pendeta berhasil dibuktikan, Pejabat Kependetaan Pusat (State Executive Presbytery) diperbolehkan untuk melakukan dua hal:

1. Memberi teguran kepada Pendeta di mana kasus Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board) Asosiasi/Gereja dapat ditetapkan dalam Pasal 9.2 menurut kebijakan sendiri.
2. Menanggihkan, mencabut mandat Pusat (State Credentials), serta mengusulkan penggantian atau pemecatan mandat Nasional. Dalam hal ini, Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board) akan segera mengakhiri penetapannya.

Pemberhentian berlaku efektif 3 (tiga) bulan sejak tanggal pertemuan. Atau, Pendeta dapat segera dipecat dan menerima 3 (tiga) bulan upah sebagai pengganti kelanjutan pelayanan di Gereja bila pemecatan tersebut bukan karena kegagalan moral atau penyalahgunaan keuangan (Pasal 9.1). Dalam hal ini, Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board) memiliki kebijakan penuh untuk memecat Pendeta tanpa ada penggantian keuangan apa pun, kecuali dalam hal pembayaran masa liburan, masa jabatan, dan pengantian biaya pensiun.

4. Biaya

Dalam hal banding kepada Pelaksana Pusat (State Executive) GSJA di Australia, besarnya biaya ditetapkan oleh Asosiasi/Gereja.

Pemberitahuan penentuan dari pertanyaan Pelaksana Pusat (State Executive) akan diteruskan kepada Pendeta dan Sekretaris Gereja yang akan merujuk pada hal tersebut kepada Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board).

5. Tata Tertib Pendeta Muda (Asosiasi) dan Pendeta Pembantu (Asisten)

Setiap keluhan yang muncul terhadap tindakan, keputusan, dan pengajaran dari Pendeta Muda atau Pendeta Pembantu akan diteruskan melalui laporan tertulis kepada Gembala Sidang/Pendeta Senior. Dalam hal ini, Gembala Sidang/Pendeta Senior akan mengurus permasalahan

tersebut sesuai kebijakan yang diambilnya. Setelah Gembala Sidang/Pendeta Senior memutuskan tindakan pendisiplinan yang diperlukan, keputusan terkait akan diteruskan kepada Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board) Asosiasi/Gereja untuk tindakan lebih lanjut.

Setelah keluhan terhadap Pendeta yang menerima mandat menurut Pasal 9.1 dibuktikan, Gembala Sidang/Pendeta Senior akan meneruskan hal tersebut kepada Pejabat Kependetaan Bagian (State Executive Presbytery) untuk meninjau ulang mandat tersebut.

Setelah keluhan yang ditujukan kepada Gembala Sidang/Pendeta Senior diabaikan, pengadu akan meneruskan hal ini secara tertulis kepada Sekretaris Bagian (State Secretary). Sekretaris Bagian akan meneruskan permasalahan tersebut kepada Pelaksana Bagian (State Executive).

10. PENGEMBALAN ASOSIASI/GEREJA

Pengembangan Asosiasi/Gereja didelegasikan kepada Penatua Gereja dan/atau Penasihat Gembala Sidang/Pembela Sidang/Board (lihat Lampiran C) dan diketuai oleh Gembala Sidang/Pendeta Senior. Sesudah itu, Badan Pengembangan (Governing Body) akan dirujuk sebagai Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board).

1. Penetapan

Gembala Sidang/Pendeta Senior dapat menunjuk seseorang dari rekan Asosiasi/Gereja yang terbukti dewasa, mumpuni secara rohani, dan memiliki kemampuan sebagai seorang Penatua, Diaken, Diakones, atau Penasihat Gembala Sidang/Pembela Sidang/Board (misalnya Dewan Penasihat Bisnis, Dewan Penasihat Misi Gereja, Dewan Penasihat Gedung Gereja, dan lain-lain) untuk membantu tugas Gembala Sidang/Pendeta Senior. Dengan demikian, Gembala Sidang/Pendeta Senior bisa bekerja lebih baik.

2. Prosedur

1. Penatua, Diaken, dan/atau Anggota Penasihat Pembela Sidang (Board) ditunjuk atau dibubarkan oleh Gembala Sidang/Pendeta Senior melalui konsultasi dengan Anggota Pembela Sidang (Board) yang sudah ada.
2. Penatua, Diaken, dan/atau Anggota Penasihat Pembela Sidang (Board) tidak dapat memilih dirinya sendiri.

3. Penatua, Diaken, dan/atau Anggota Penasihat Pembela Sidang (Board) tidak ditunjuk oleh rekan Gereja.
4. Penetapan atau pemecatan Penatua, Diaken, dan/atau Anggota Penasihat Pembela Sidang (Board) harus disahkan oleh Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board) yang sudah ada.

3. Aturan Pelaksanaan

Setiap pengangkatan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Gembala Sidang/Pendeta Senior bersama dengan Pembela Sidang (Board)

4. Ketetapan Penggembalaan Gembala Sidang/Pembela Sidang (Governing Board)

Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board) harus memiliki minimal 5 (lima) anggota dan maksimal 9 (sembilan) anggota.

5. Tanggung Jawab Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board)

1. Mengurus hal-hal yang berhubungan dengan Asosiasi/Gereja serta melakukan semua kewenangan dan fungsi yang dilakukan atas nama Asosiasi/Gereja.
2. Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board) dipercaya oleh Asosiasi/Gereja dalam hal pengelolaan keuangan.
3. Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board) atau calon akan memiliki kewenangan sebagai Bendahara dalam hal menetapkan nominal yang diperlukan terkait dengan pengurusan beragam hal yang berkaitan dengan kebutuhan Gereja.
4. Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board) dapat mendelegasikan kewenangan dan fungsi sesuai dengan keperluan dari waktu ke waktu.
5. Apabila Gembala Sidang/Pendeta Senior berhalangan karena sakit yang berkepanjangan (4 bulan) atau sakit mental atau dicegah menurut pengawasan Gereja, Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board) yang akan menunjang Gembala Sidang/Pendeta Senior dalam bertugas. Bersama dengan Pelaksana Pusat (State Executive) atau orang yang ditunjuk, Gembala/Pembela Senior (Board) bertanggung jawab atas pengawasan Gereja sampai

dengan kembalinya Gembala Sidang/Pendeta Senior. Ini bisa terjadi bila alasan ketidakhadiran Gembala Sidang/Pendeta Senior bukan karena penyakit jiwa. Pengawasan juga tetap dilakukan sampai pengangkatan pejabat sementara Gembala Sidang/Pendeta Senior dibatalkan oleh Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board).

6. Pertemuan Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board)

1. Pertemuan Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board) dilakukan setidaknya sekali dalam 2 (dua) bulan. Pemberitahuan tujuh hari sebelumnya akan diberikan kepada setiap Rapat Umum Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board).
2. Pertemuan Khusus para Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board) akan diselenggarakan oleh Sekretaris dengan permintaan tertulis tidak kurang dari 5 (lima) anggota. Permintaan yang dimaksud mencantumkan latar belakang dan tujuan diselenggarakannya Pertemuan Khusus. Manakala Gembala Sidang/Pendeta Senior tidak terkait dengan kasus pada Pasal 9.2, dia yang menjadi pemimpin pada setiap pertemuan.
3. Dalam setiap pertemuan, satu atau lebih mayoritas akan menjadi sebuah quorum.
4. Bila pertemuan dianggap bisa menjawab ragam pertanyaan yang timbul, Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board) dapat bertemu, mengatur, dan memutuskan pelaksanaan pertemuan dengan suara mayoritas. Dalam hal ini, posisi Gembala Sidang/Pembela Sidang sebagai Ketua Pertemuan memiliki hak yang bersifat casting vote.
5. Tidak kurang dari empat puluh delapan (48) jam sebelumnya, pemberitahuan tentang diselenggarakannya setiap Pertemuan Khusus di kalangan Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board) harus disampaikan kepada anggota Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board). Pertemuan Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board) akan dilaksanakan pada waktu yang disetujui oleh seluruh anggota.
6. Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board) dapat melakukan usahanya secara elektronik agar pertemuan bisa berjalan lebih baik.
7. Notulen rapat Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board) menjadi bukti atas sebuah keputusan atau resolusi Gembala

Sidang/Pembela Sidang (Board). Keputusan atau resolusi yang dimaksud akan disahkan oleh suara mayoritas dari seluruh peserta yang hadir.

7. Undang-undang

Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board) dapat membuat UU dan mengubahnya dari waktu ke waktu untuk keperluan administratif Asosiasi/Gereja atau bagian di dalamnya.

11. SEKRETARIS/PENGURUS

1. Penetapan

Sekretaris Asosiasi/Gereja diajukan oleh Gembala Sidang/Pendeta Senior dan harus mendapat pengesahan dari Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board). Bila posisi tersebut tidak diisi oleh salah satu dari Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board), posisi tersebut ditetapkan tanpa pemilihan (non voting).

2. Wewenang dan Tanggung Jawab

- a. Mencatat dan menyimpan semua keputusan rapat/pertemuan gereja.
- b. Menyimpan semua data mengenai transaksi hukum, misalnya Akte, Hipotik, dan Surat Kontrak yang dilakukan oleh Gereja.
- c. Menulis surat sesuai arahan Badan Penggembalaan yang diakui oleh Asosiasi Gereja serta menyimpan salinan dari berkas asli maupun surat yang diterima.
- d. Memberitahukan secara tertulis kepada anggota Asosiasi/Gereja tentang jadwal sekuen pertemuan yang akan diadakan oleh gereja.
- e. Catatan, dokumen, stempel resmi, dan korespondensi yang berada dalam pengawasan Sekretaris Asosiasi/Gereja bukanlah milik pribadi atau digunakan untuk keperluan pribadi. Ragam hal yang dimaksud adalah milik Asosiasi/Gereja dan berada dalam pengendalian Gereja sebagaimana diarahkan oleh Gereja atau

dengan kewenangan Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board) gereja sesuai dengan Konstitusi ini.

- f. Sekretaris Asosiasi/Gereja tidak memiliki kewenangan untuk bertindak di kantor tanpa adanya wewenang khusus dari Gembala Sidang/Pendeta Senior, atau Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board), kecuali dalam ketentuan yang ditetapkan Konstitusi ini.

12. BENDAHARA

1. Penetapan

Bendahara Asosiasi/Gereja diajukan oleh Gembala Sidang/Pendeta Senior dan mendapat pengesahan dari Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board). Bila posisi tersebut tidak diisi oleh salah satu dari Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board), posisi tersebut tidak diangkat dari hasil voting.

2. Tanggung Jawab

Bendahara memiliki tanggung jawab seperti diatur dalam Konstitusi ini. Dengan rekomendasi dari Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board), petugas Sekretaris dan Bendahara bisa digabungkan ke dalam satu fungsi.

13. RAPAT UMUM

1. Laporan Rapat Umum Tahunan

Merupakan kewajiban dari Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board) untuk mengadakan Rapat Umum Tahunan dalam 6 bulan terakhir Tahun Keuangan Gereja. Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelumnya, Laporan harus diberikan kepada anggota. Kelalaian dalam menyampaikan Laporan kepada anggota tidak akan membatalkan pertemuan. Gembala Sidang/Pendeta Senior atau orang yang ditunjuk akan memimpin pertemuan tersebut.

2. Anggaran

Rapat Umum Tahunan adalah:

1. Presentasi laporan selama 12 (dua belas) bulan periode sebelumnya oleh Gembala Sidang/Pendeta Senior, Sekretaris, Bendahara, dan semua bagian dalam Asosiasi/Gereja.
2. Menyajikan laporan auditor atas catatan dan laporan Asosiasi/Gereja pada tahun anggaran sebelumnya.
3. Membahas semua permasalahan yang dimasukkan ke dalam Agenda oleh Gembala Sidang/Pendeta Senior dan Pembela Sidang (Board).

3. Agenda

Agenda Rapat Umum ditentukan oleh Gembala Sidang/Pendeta Senior dan anggota Pembela Sidang (Board) yang lain. Setiap anggota Asosiasi/Gereja dapat menyampaikan permasalahan kepada Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board) untuk dimasukkan ke dalam Agenda, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. diajukan secara tertulis;
2. diajukan kepada Sekretaris paling lambat tujuh hari sebelum pertemuan dilaksanakan;
3. mendapatkan persetujuan atau kebijakan dari Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board).

4. Rapat Umum Luar Biasa

1. Rapat Umum Luar Biasa diadakan bila dianggap perlu dari waktu ke waktu oleh Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board) dengan 7 (tujuh) hari pemberitahuan sebelumnya kepada para anggota.
2. Rapat ini diadakan untuk membahas masalah properti, penjualan atau pembelian, permintaan pinjaman, serta dana amandemen Konstitusi. Setiap pembahasan terkait harus dibawa oleh 2/3 (dua pertiga) dari mayoritas anggota yang hadir.
3. Kelalaian dalam memberikan pemberitahuan tidak akan membatalkan pertemuan atau hasil yang telah disepakati.
4. Quorum akan disahkan oleh 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota yang hadir dalam pertemuan.

5. Ketua

Gembala Sidang/Pendeta Senior atau calonnya akan memimpin sebagai Ketua atas seluruh Rapat Umum dan Rapat Umum Luar Biasa dari Asosiasi/Gereja. Ketua akan memimpin pertemuan sesuai dengan ketentuan Konstitusi dan aturan GSJA di Australia.

6. Tafsiran Konstitusi

Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board) memiliki kewenangan penuh atas tafsiran konstitusi ini. Kewenangan juga meliputi penetapan peraturan yang dibuat atas dasar keputusan Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board) terhadap ragam pertanyaan dari tafsiran, atau atas hal-hal apa pun yang mempengaruhi Asosiasi/gereja dan tidak terakomodasi dalam Konstitusi ini. Keputusan yang diambil bersifat final dan mengikat anggotanya.

14. PENGHASILAN DAN HARTA

1. Pendaftaran

Penghasilan dan harta Asosiasi/Gereja digunakan semata-mata untuk kemajuan Asosiasi/Gereja. Tidak ada bagian yang dibayarkan atau dipindahkan secara langsung maupun tidak langsung baik dalam bentuk dividen, bonus, maupun skema lain untuk keuntungan perorangan anggota Asosiasi/Gereja. Pembagian juga tidak bisa dilakukan bagi salah seorang di antara anggota Asosiasi/Gereja yang mengajukan klaim.

Bila tidak ada kendala yang berarti, pembayaran atau pengupahan kepada petugas/pelayan Asosiasi/Gereja atau pemberian imbalan jasa kepada anggota/orang lain dilakukan secara memadai. Pembayaran terkait dengan persediaan barang untuk kepentingan Asosiasi/Gereja tanpa terkendala dengan suku bunga pinjaman di bank, batas maksimum yang dikenakan Bank dalam keadaan yang serupa, maupun skema pembayaran sewa bangunan atau barang yang disewa oleh Asosiasi/Gereja.

2. Penghasilan yang ditentukan

Semua pemberian dan persembahan berupa uang atau apa pun dari para donator bisa digunakan untuk tujuan yang telah mereka sampaikan kepada gereja, kecuali ada pernyataan khusus terkait peruntukan sumbangan dari pemberi atau wakilnya. Bila Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board) berpendapat bahwa hal tersebut tidak memungkinkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan, Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board) dapat menyampaikan hal tersebut kepada pemberi

persembahan. Bila pemberi persembahan sudah meninggal dunia, Gembala Sidang bisa menyampaikannya kepada wakil yang bersangkutan. Jika tidak ada orang yang ditunjuk, Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board) dapat menggunakan pemberian itu untuk suatu tujuan atau tujuan lain yang mirip dengan maksud pemberi sebagaimana ditentukan oleh Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board).

3. Rekening

Rekening harus disimpan menurut tata cara yang ditentukan oleh Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board), terkait dengan jumlah uang yang diterima atau besaran uang yang dibelanjakan oleh Asosiasi/Gereja. Bila dianggap perlu, bendahara Asosiasi/Gereja akan memberikan laporan kepada Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board) terkait dengan properti, aset, dan kewajiban keuangan Asosiasi/Gereja.

4. Laporan Keuangan

Bendahara Asosiasi/Gereja bertanggung jawab untuk menyimpan semua laporan keuangan pada tempat dan sesuai aturan yang telah ditentukan oleh Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board).

5. Perbankan

Bendahara harus memastikan bahwa semua uang yang diterima atas nama Asosiasi/Gereja harus diperhitungkan dan dibukukan segera setelah terjadi transaksi di bank atas nama Asosiasi/Gereja, sebagaimana ditetapkan Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board) dari waktu ke waktu.

6. Tanda tangan

Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board) akan menunjuk penandatanganan untuk keperluan perbankan dari waktu ke waktu. Bendahara harus memberitahukan pihak bank mengenai hal itu. Setiap rekening harus mempunyai dua tanda tangan resmi yang disetujui oleh Asosiasi/Gereja.

7. Wewenang pembelanjaan

Tidak ada satu cek yang dapat dicairkan atau dilakukan penarikan uang di rekening Asosiasi/Gereja, dan tidak ada pembelanjaan, tanpa persetujuan Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board). Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board) dapat mengizinkan orang yang ditunjuk untuk mencairkan cek pada besaran nominal tertentu yang sudah ditentukan dari waktu ke waktu.

8. Tahun Anggaran

Tahun anggaran Asosiasi/Gereja ditentukan oleh Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board).

9. Auditor

Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board) dapat merekomendasikan seseorang atau perusahaan kepada Asosiasi/Gereja untuk menjadi Auditor atau Akuntan dari waktu ke waktu. Akuntan harus memberikan laporan tertulis pada saat Rapat Umum Tahunan Asosiasi/Gereja.

10. Pengawas

Berdasarkan keputusan Rapat Umum, Asosiasi/Gereja dapat menunjuk seorang Pengawas yang terpercaya, baik pribadi maupun korporasi, untuk memegang bukti kepemilikan properti dan disetujui oleh Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board). Dalam konteks ini, Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board) bisa membatalkan atau menyetujui penunjukan terhadap pengawas tersebut. Dalam hal ini, GSJA harus bisa memberikan kepercayaan kepada pengawas yang dimaksud.

11. Komite Keuangan

Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board) bisa menunjuk Komite Keuangan dari anggota Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board) atau dari keanggotaan Asosiasi/Gereja untuk:

1. Memberikan masukan kepada Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board) sehubungan dengan administrasi keuangan Asosiasi/Gereja;
2. Merekomendasikan tingkatan dan tata cara pengupahan anggota staf/Fulltimer.

12. Lembaga Lain

Jika ada satu urgensi perubahan dari waktu ke waktu, Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board) bisa mempertimbangkan untuk melakukan penggabungan, pendirian, atau mempromosikan lahirnya lembaga lain (bisa tetap bergabung ke Asosiasi/Gereja atau sebaliknya). Berdirinya lembaga lain bisa terealisasi bila Asosiasi/Gereja mampu meyakinkan bahwa lembaga tersebut bisa berkontribusi terhadap Asosiasi/Gereja, dan memenuhi ragam dokumen sebagai berikut:

1. Setelah pembubaran lembaga dipertanyakan, properti dan aset di dalamnya akan digunakan untuk kepentingan Asosiasi/Gereja.
2. Tidak ada orang yang ditunjuk oleh Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board) untuk memegang kantor atau ditunjuk sebagai pemimpin atau menjadi anggota.
3. Setiap orang yang ditunjuk untuk memegang jabatan sesuai dengan subayat (b) dapat dicabut pengangkatannya setiap saat oleh Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board).
4. Ketentuan dalam istilah serupa dengan Pasal 16.1 dan 16.2

13. Biaya, Iuran, dan Kewajiban Anggota

Tanggung jawab sebagai anggota dari sebuah Asosiasi/Gereja adalah untuk memberikan kontribusi dalam hal pelunasan utang-utang dan pembiayaan pengeluaran Asosiasi, serta tagihan dan pengeluaran terbatas kepada jumlah yang telah diputuskan. Jika tidak, biaya tersebut tidak ditanggung oleh anggota Asosiasi/Gereja, seperti yang diatur pada Pasal 2.9.

14.

15. PENYELESAIAN SENGKETA

1. Pelaksana Pusat (State Executive) dari GSJA (Assemblies of God) di Australia dapat diundang untuk mengadakan pertemuan anggota. State Executive juga bisa diundang untuk membantu dan memberikan nasihat dalam urusan bisnis atau hal yang berhubungan dengan Asosiasi/Gereja, Gembala Sidang/Pendeta Senior, atau Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board). State Executive bisa diundang bila 20% dari keanggotaan Asosiasi/Gereja saat ini menyampaikan permintaan secara tertulis dan ditandatangani meskipun terdapat pendapat yang bertentangan di antara mereka.
2. Pertemuan akan dipimpin seseorang yang ditunjuk oleh Pelaksana Pusat (State Executive).
3. Pertemuan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konstitusi, kecuali Agenda diatur oleh Pelaksana Pusat (State Executive).

4. Semua hal yang ditetapkan harus sesuai dengan konstitusi Asosiasi/Gereja. Pelaksana Pusat (State Executive) atau Pejabat Kependetaan Nasional (National Executive) GSJA di Australia tidak boleh membentuk peraturan, mengambil tindakan, atau membuat keputusan yang mempengaruhi Gereja, kecuali gerakan yang dibawa oleh 1/3 anggota.
5. Terlepas dari kehadiran pada setiap pertemuan Asosiasi/Gereja, anggota Pelaksana Pusat (State Executive) atau Pejabat Kependetaan Nasional (National Executive) dari GSJA di Australia, yang bukan merupakan anggota Asosiasi/Gereja, apa pun aktivitas dan kesepakatan yang ditetapkan pada pertemuan tersebut menurut UU akan diberlakukan secara penuh dan tetap, serta mengikat para anggota Asosiasi/Gereja.

16. OTONOMI

Asosiasi/Gereja akan selalu menjadi Gereja yang mempunyai otonomi dari GSJA (Assemblies of God) di Australia, kecuali:

1. Merupakan Gereja Perintis yang tidak memenuhi status Terdaftar penuh dengan GSJA, misalnya kehadiran 50 orang dewasa dalam ibadah reguler. Atau, jumlah keanggotaan turun di bawah batas minimum yang diperlukan untuk status Terdaftar, misalnya 30 orang dewasa dalam kehadiran reguler.
2. Presiden Pusat (State President) dan atau Pemimpin Distrik (District Leader) atau orang yang ditunjuk memiliki hak untuk hadir dan memimpin Rapat Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board) dan Rapat Anggota atas semua Gereja yang tidak terdaftar. Mereka memegang Sertifikat Pendeta Masa Percobaan atau Sertifikat Pendeta Spesialis kecuali mereka yang berada di bawah Gereja induk.

Kedua kasus tersebut akan berada di bawah pengawasan Pelaksana Pusat (State Executive) atau orang yang ditunjuk sampai status Terdaftar dicapai atau dipulihkan.

17. TINDAKAN HUKUM

Tidak ada pendeta, petugas, atau anggota Asosiasi/Gereja yang boleh melibatkan atau mengikat Gereja dalam tindakan hukum. Mereka dilarang menghasut atau melakukan pembelaan tanpa izin tertulis dari Gembala

Sidang/Pembela Sidang (Board) atau petugas yang membawa hal tersebut di hadapan para anggota Asosiasi/Gereja pada keputusan Rapat Umum Khusus.

18. CAP STEMPEL

Stempel tidak boleh dicap secara sembarangan kecuali atas wewenang Komite. Pada cap stempel harus dibubuhkan minimal dua tanda tangan anggota Komite, atau satu anggota Komite dan satu tanda tangan Petugas atau Sekretaris.

LAMPIRAN: A

PENGAKUAN IMAN

Kata Pengantar: Kitab Suci, yang dikenal sebagai Alkitab adalah Firman Allah yang digunakan sebagai pedoman iman dan tingkah laku.

Pengakuan Iman dari **Gereja** berdasarkan Alkitab, digunakan sebagai dasar dari keyakinan, persekutuan dan pelayanan “bahwa kita semua memberitakan hal yang sama” (I Korintus 1:10). Biarlah ini diingat, bagaimanapun, bahwa hal ini bukan diberikan sebagai ringkasan dari keseluruhan pewahyuan kebenaran Alkitab, tetapi juga mencakup seluruh kebutuhan atas pengajaran dasar.

1. **KEALLAHAN YANG KEKAL: KAMI PERCAYA** dalam kesatuan atas Allah yang benar dan hidup yang kekal, dalam satu diri, yang telah menyatakan diri-Nya sebagai satu dalam tiga pribadi – Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang adalah pencipta dan pemelihara segalanya yang dapat dilihat maupun yang tidak terlihat – Ulangan 6: 4, Markus 12: 29, Matius 28: 19, Kejadian 1: 1, Mazmur 86: 9-10, Yesaya 43: 10-11, Yohanes 1: 1-3.
2. **TUHAN YESUS KRISTUS: KAMI PERCAYA** dalam Tuhan Yesus Kristus, pribadi kedua dari Allah Tritunggal, yang adalah Anak kekal Allah yang hidup, yang menjadi manusia oleh Roh Kudus dan lahir dari perawan Maria.

KAMI PERCAYA pada hidup-Nya yang tidak berdosa, pelayanan yang penuh mukjizat, penebusan hidup, kebangkitan tubuh, kenaikan mulia dan mematuhi doa syafaat – Yesaya 7: 14; Matius 1: 23; Ibrani 7: 26; I Petrus 2: 22; Kisah Para Rasul 2: 22; 10: 38; II Korintus 5: 21; Ibrani 9: 12; Lukas

24: 39; I Korintus 15: 4; Kisah Para Rasul 1: 9; Efesus 4: 8-10; Roma 8: 34; Ibrani 7: 25.

3. **ROH KUDUS: KAMI PERCAYA** dalam Roh Kudus, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, yang meneruskan dari Bapa dan Anak, yang maha hadir dan aktif bekerja untuk membebaskan dan memperbarui orang berdosa, serta menyucikan dan menuntun orang percaya dalam segala kebenaran – Yohanes 14: 26; Yohanes 16: 8-11; 1 Petrus 1: 2; Roma 8: 14.
4. **ALKITAB: KAMI PERCAYA** dalam setiap kata yang merupakan inspirasi sempurna Alkitab, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam salinan yang asli. Semua Alkitab diberikan atas inspirasi Allah, sempurna, tanpa salah menyatakan kehendak Allah akan kita semua dan segala yang diperlukan untuk keselamatan kita, dan merupakan kehendak mutlak dan otoritas cukup dalam seluruh hal iman dan perbuatan. Alkitab tidak hanya berisi Firman Allah, tapi dalam kenyataannya, merupakan pewahyuan sempurna dan ucapan Allah (very word of God), diinspirasikan oleh Roh Kudus, sehingga apa yang tidak tertera di dalamnya tidak dapat dihubungkan (enjoined) sebagai article of faith – Matius 5: 17, 18; 24: 35; Yohanes 4: 39; II Timotius 3: 16,17; II Petrus 1: 19-21.
5. **IBLIS: KAMI PERCAYA** adanya kepribadian iblis, yang dengan pengaruhnya, membawa kejatuhan manusia, dan sekarang mencari untuk membinasakan iman orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus – Kejadian 3: 1-15; Matius 4: 1-11; Lukas 4: 1-13; Yakobus 4: 7; I Petrus 5: 8; Yohanes 13: 2.
6. **KEJATUHAN MANUSIA: KAMI PERCAYA** bahwa manusia diciptakan Allah secara spesifik menurut gambar dan rupa Allah, bermoral benar dan sempurna, tetapi jatuh karena pelanggaran sendiri. Sebagai akibatnya, semua manusia terpisah dari kebenaran asli, menjadi rusak dan tanpa kehidupan rohani – Kejadian 1: 26-31; Kejadian 3: 1-7; Roma 5: 12-21.
7. **PENEBUSAN: KAMI PERCAYA** bahwa jawaban Allah atas dosa manusia adalah melalui kematian Anak-Nya, Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, di mana penderitaan dan penumpahan darah telah menjadi penebusan penuh atas dosa seluruh dunia, keduanya asli dan aktual, dan tidak ada dasar lain untuk keselamatan – II Korintus 5: 18-21; Galatia 1: 4; Efesus 1: 7; Kolose 1: 14; Ibrani 9: 25, 26; I Petrus 1: 19,20.
8. **PENYELAMATAN MANUSIA: KAMI PERCAYA** keselamatan diterima melalui pertobatan kepada Allah dan iman dalam Tuhan Yesus Kristus. Pengalaman ini juga dikenal sebagai lahir baru dan merupakan pekerjaan yang dilakukan secara penuh dan seketika oleh Roh Kudus, di mana

orang berdosa kembali dibenarkan, disucikan, dan diangkat menjadi keluarga Allah dan menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus, (Titus 2:11; 3: 5-7; I Petrus 1: 23; I Yohanes 5: 1) dan menjadi pewaris dari kehidupan kekal.

9. **GEREJA: KAMI PERCAYA** Gereja adalah Tubuh Kristus, Bait Allah melalui Roh Kudus, dengan perjanjian Ilahi (Divine Appointments) untuk memenuhi **Amanat Agung (Great Commission)**. Setiap orang percaya, lahir dari Roh Kudus, adalah bagian integral dari Sidang Jemaat (General Assembly) dan Gereja Sulung/Mula-mula (Church of the First Born) sebagaimana tertulis di surga – (Efesus 1: 22, 23; 2: 22; Ibrani 12: 23).
10. **BAPTISAN AIR: KAMI PERCAYA** bahwa baptisan, secara selam, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, adalah perintah bagi semua orang yang bertobat dan percaya Kristus adalah Tuhan dan Juruselamat, dan ini merupakan suatu simbol atas identitas kita bersama Kristus dalam kematian, penguburan, dan kebangkitan – Matius 28: 19, 20, Kisah Para Rasul 10: 47, 48; 2: 38, 39; Roma 6: 4, 5; Kolose 2: 12; Markus 16: 16.
11. **PERJAMUAN KUDUS: KAMI PERCAYA** perjamuan kudus, terdiri dari roti dan anggur, sebagai simbol pernyataan mengambil bagian dalam kodrat Ilahi, yaitu satu dalam tubuh kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus (II Petrus 1: 4); menjadi peringatan akan sengsara dan kematian-Nya (I Korintus 11: 26); dan nubuatan kedatangan-Nya yang kedua kali (Prophecy of His Second Coming/I Korintus 11: 26), dan menyatukan semua orang percaya “sampai Dia datang” – Lukas 22: 15-20; Matius 26: 26-28; Kisah Para Rasul 20: 7.
12. **PENGUDUSAN:** Pengudusan adalah tindakan pemisahan dari yang jahat dan dedikasi kepada Allah. **KAMI PERCAYA** bahwa ini adalah provisi kemuliaan (glorious provision) di mana setiap orang yang percaya dalam Kristus hatinya dimurnikan dan dikuduskan melalui pekerjaan Roh Kudus, oleh kuasa darah Kristus dan Firman Allah – Yohanes 17: 15-19; Kisah Para Rasul 15: 8, 9; 1 Tesalonika 4: 3, 4; Ibrani 2: 11; 1 Tesalonika 5: 23, 24; Ibrani 10: 16-19; Roma 12: 1, 2.
13. **BAPTISAN ROH KUDUS: KAMI PERCAYA** bahwa baptisan Roh Kudus adalah pelimpahan kuasa untuk orang percaya menjadi saksi Kristus yang efektif. Pengalaman ini lain daripada yang lain, dan yang kemudian menyusul Kelahiran Baru; diterima dengan iman, dengan tanda awal berbahasa lidah sebagaimana diberikan Roh Kudus sebagai bukti awal – Lukas 24: 49; Kisah Para Rasul 1: 4, 5, 8; Kisah Para Rasul 2: 1-4; 8: 15-19; 11: 14-17; 19: 1-7.

14. **KARUNIA: KAMI PERCAYA** dalam hari-hari ini operasi sembilan karunia Roh Kudus, seperti tercantum pada I Korintus 12. Kami juga percaya atas karunia pelayanan dalam Kristus, seperti tercantum pada Efesus 4: 11-13.
15. **KESEMBUHAN ILAHI:** Sesuai dengan pengajaran Alkitab, kami percaya Bapa Surgawi melindungi dan menyembuhkan tubuh kita dari sakit penyakit. **KAMI PERCAYA** kesembuhan Ilahi atas tubuh, dengan segala berkat penebusan Allah, telah menyediakan bagi kita penebusan atas kematian dan kebangkitan yang berkemenangan oleh Tuhan Yesus Kristus, adalah hak istimewa bagi semua orang percaya dan menurut iman dalam janji Bapa yang tidak pernah gagal – Keluaran 15: 26; Yesaya 53: 4; Matius 8: 16,17; I Petrus 2: 24; Mazmur 103: 3; Yakobus 5: 14, 15, Markus 16: 17, 18.
16. **KEDATANGAN KRISTUS YANG KEDUA KALI: KAMI PERCAYA** sebelum kerajaan seribu tahun, sudah dekat waktunya bahwa setiap orang percaya menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk mengumpulkan umat-Nya kepada diri-Nya. Memiliki keyakinan dan harapan yang mulia supaya kita memurnikan diri kita, sama seperti Dia adalah murni, sehingga kita dapat siap untuk bertemu dengan-Nya pada saat kedatangan-Nya – Yohanes 14: 1-3; Yakobus 5: 7, 8; Titus 2: 13; I Tesalonika 4: 15-17; II Tesalonika 2: 1; I Yohanes 2: 28; 3: 2, 3.
17. **KERAJAAN SERIBU TAHUN: KAMI PERCAYA** kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali untuk mempersiapkan seribu tahun bertakhta di bumi ini – Zakaria 14: 5; Daniel 7: 22; Wahyu 5: 9, 10; Mazmur 96: 10-13; Mazmur 11; Wahyu 20: 1-10.
18. **HUKUMAN ATAS ORANG BERDOSA: KAMI PERCAYA** penghukuman kekal bagi orang jahat (dalam hal sengsara kekal) kepada barangsiapa yang dengan sengaja menolak dan memandang rendah manifestasi kasih Allah melalui korban yang besar dari Anak-Nya yang tunggal di atas kayu salib untuk keselamatan mereka – Matius 25: 46; 13: 49, 50; Lukas 1: 47, 48; II Tesalonika 1: 8, 9; Roma 6: 23; Wahyu 20: 11-15. Kami percaya bahwa Iblis dan malaikatnya dan semua yang tidak tertulis dalam Buku Kehidupan akan ditempatkan dalam hukuman kekal di lautan yang terbakar dengan api dan belerang, yaitu kematian yang kedua – Wahyu 19: 20.
19. **LANGIT YANG BARU DAN BUMI YANG BARU:** Kami, menurut janji-Nya, menantikan “*langit yang baru dan bumi yang baru di mana di dalamnya berdiam kebenaran*” – II Petrus 3: 13; Wahyu 21-22.

LAMPIRAN: B

PENDAFTARAN KEANGGOTAAN

(Baca dengan teliti sebelum menyelesaikan)

1. NAMA KELUARGA: _____
NAMA KRISTEN: _____
2. ALAMAT: _____
KODE POS _____
3. TANGGAL LAHIR: _____ / _____ / _____
4. STATUS PERNIKANAN: _____
5. KAPAN ANDA DISELAMATKAN?: _____ / _____ / _____
6. APAKAH ANDA PERNAH DIBAPTIS SELAM? _____
7. APAKAH ANDA TELAH MENERIMA BAPTISAN ROH KUDUS (KISAH PARA RASUL 2: 4; 10: 44-46)? _____
8. BERAPA LAMA ANDA MENGHADIRI GEREJA INI? _____

(A) APAKAH ANDA PERNAH MEMBACA “PENGAKUAN IMAN GEREJA” (ARTICLE OF FAITH OF THE CHURCH) ? YA/TIDAK

(B) APAKAH ANDA MENYETUJUINYA (ENDORSE IT)? YA/TIDAK

9. APAKAH ANDA MEMILIKI DOKTRIN ATAU KEYAKINAN YANG BERBEDA DENGAN “PENGAKUAN IMAN” (**ARTICLES OF FAITH**)? SILAKAN MENULISKAN KEPERCAYAAN ANDA PADA KERTAS TERPISAH.
10. APAKAH ANDA MENGENALI PEMIMPIN GEREJA INI SEBAGAI “**PENGAWAS ROHANI ANDA**”? APAKAH ANDA BERSEDIA TUNDUK SESUAI IBRANI 13:17? _____
11. APAKAH ANDA SETUJU DENGAN PRINSIP PERSEPULUHAN KEPADA GEREJA LOKAL, DALAM PEMBERIAN DAN PERSEMBAHAN? MATIUS 23: 23; LUKAS 11: 42; MALEAKHI 3: 8-10. _____
12. APAKAH ANDA SETUJU DENGAN PENGAWASAN DARI GEMBALA SIDANG/PEMBELA SIDANG (BOARD), PENGGEMBALAAN GEREJA, DAN ANDA BERSEDIA MEMATUHI KEPUTUSAN MEREKA? YA/TIDAK

CATATAN: Jawaban negatif tidak akan mempengaruhi pendaftaran keanggotaan Anda.

LAMPIRAN: C

1. PENGEMBALAN GEREJA

Dalam kasus gereja perintisan, tidak perlu untuk segera menetapkan Penatua sesuai kualifikasi Alkitab untuk posisi Penatua (seperti dinyatakan di bawah). Gembala Sidang/Pendeta Senior dapat menunjuk seorang Penasihat Pembela Sidang (Advisory Board) untuk membantunya dalam mengembangkan dan menjalankan gereja. Struktur ini tidak akan melebihi jangka waktu 12 (dua belas) bulan kecuali dengan konsultasi dan persetujuan dari Komite Distrik (District Committee).

2. PEDOMAN MENURUT ALKITAB DALAM PENETAPAN PENATUA

2.1 Penatua dikenal sebagai orang yang mempunyai kualifikasi alkitabiah untuk melayani, dan memiliki kualitas kerohanian yang tinggi.

2.2 Tugas Penatua adalah bekerja sama dengan Gembala Sidang/Pendeta Senior dalam kegiatan rohani dan kesejahteraan gereja (di bawah pengawasan Gembala Sidang/Pendeta Senior).

1. Dalam gaya hidup

- Yang tidak bercacat atau bebas dari celaan (Titus 1: 6-7; I Timotius 3: 2);
- Harus berperilaku baik (I Timotius 3: 2);
- Benar (saleh) dan Kudus (Titus 1: 8);

2. Dalam tabiat

- Bukan seorang yang suka bertengkar/tidak suka berdebat (I Timotius 3: 3);
- Sabar dan lemah lembut (I Timotius 3: 3);
- Tidak keras kepala atau mudah tersinggung (Titus 1: 7);
- Harus dapat menguasai diri dalam segala sesuatu (Titus 1: 8);

3. Dalam Hubungan Keluarga

- Merupakan suami dari satu istri (I Timotius 3: 2);
- Mengatur rumah sendiri dengan baik (I Timotius 3: 4-5; Titus 1: 6);

4. Dalam Karakter dan Reputasi

- Memiliki reputasi yang baik atau harus jujur (I Timotius 3: 7);
- Bukan seorang peminum/pemabuk (I Timotius 3: 3);
- Bukan hamba uang (I Timotius 3: 3);

5. Dalam iman

- Berpegang teguh pada Firman Allah (Titus 1: 9-11);

6. Dalam kemampuan

- Harus memiliki kemampuan untuk mengajar dan memberitakan Firman Allah (I Timotius 3: 2);

7. Bukan orang yang baru bertobat

- Dewasa Rohani dan berpengalaman dalam perjalanan Kekristenan (I Timotius 3: 6);

2.2.1 Penatua berperan dalam mendemonstrasikan kemampuan, karunia dan/atau pelayanan dalam mengembalakan kawanan domba Allah sebagai berikut:

1. Administrasi

- Menjadi pengawas gereja (Kisah Para Rasul 20: 28); memimpin gereja (I Timotius 5: 17).

2. Penggembalaan

- Menggembalakan kawanan domba (Yohanes 21: 16; Kisah Para Rasul 20: 28; I Petrus 5: 2).

3. Pengajaran

- Mengajar dan melatih Gereja (1 Timotius 3: 2; 5: 17; Titus 1: 9).

4. Perwakilan

- Memimpin hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan seluruh Jemaat (Kisah Para Rasul 20: 17, 15: 2); berdoa untuk orang sakit (Yakobus 5: 14).

5. Kerohanian

- Menjadi orang yang berkomitmen untuk berdoa dan mempelajari Firman Allah.

LAMPIRAN: D

KEMITRAAN

Kualifikasi

1. Mitra asosiasi didefinisikan sebagai perorangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4.3:
 - a. turut serta dalam kegiatan Asosiasi;
 - b. memberikan sumbangan sukarela kepada Asosiasi dalam bentuk persepuluhan, persembahan, janji iman, dan lain lain;
 - c. memenuhi kualifikasi sebagai mitra sebagaimana dijabarkan dalam Lampiran 3.

2. Kemitraan Asosiasi tidak terbatas pada jumlah dan untuk orang-orang yang mempertimbangkan gereja sebagai menjadi rumah rohani, dalam persekutuan, serta ingin mendukung dan menjadi bagian dalam visi Asosiasi.
Kemitraan bersifat sukarela dan tidak dimaksudkan untuk melarang orang lain terlibat langsung dalam kegiatan yang dilakukan Asosiasi.

3. Komite Asosiasi dapat menentukan persyaratan, aturan, ketentuan, dan keperluan apa pun dari waktu ke waktu yang dianggap perlu untuk pencalonan, pendaftaran, pemecatan, pendisiplinan, kepindahan mitra, sesuai dengan maksud konstitusi ini.

4. Pencantuman nama seseorang dalam Daftar Kemitraan akan menjadi bukti utama Kemitraan.

5. Diskualifikasi dari Kemitraan dapat timbul bila kesalahan, perpecahan, atau ketidakcocokan ditetapkan oleh Penatua. Segala tindakan pendisiplinan akan diberikan dan diadili oleh Penatua, dan harus didorong dengan keinginan untuk membawa pertobatan menuju pemulihan. Tindakan pendisiplinan seperti dijabarkan dalam Matius 18: 15-17 akan

menjadi tanggung jawab Penatua sebagai pengambil keputusan di dalamnya.

6. Keanggotaan Asosiasi tidak melarang orang lain untuk terlibat langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh Asosiasi. Dalam konteks ini, semua Jemaat Asosiasi tidak dikondisikan untuk menjadi anggota Asosiasi di bawah konstitusi ini. Sebaliknya, Jemaat Asosiasi akan menjadi Mitra Asosiasi. Karena itu, keanggotaan Asosiasi akan ditentukan dan diatur sedemikian rupa menurut konstitusi ini. Secara khusus, setiap sumbangan sukarela dalam bentuk persepuluhan, persembahan, bingkisan, janji iman, dan sebagainya akan ditangani oleh Asosiasi secara bijak.

ADDENDUM: A

PERSYARATAN KEANGGOTAAN

Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board) dapat mengabulkan keanggotaan kepada mitra Asosiasi/Gereja, apabila pemohon:

- a. menjadi orang percaya yang lahir baru dalam Tuhan Yesus Kristus dan menunjukkan bukti positif dalam kehidupan Kekristenan secara konsisten;
- b. dibaptis air sesuai dengan ketentuan Pasal 5.1;
- c. menerima dasar doktrin seperti ditetapkan dalam Poin 4;
- d. telah mencapai usia 18 tahun;
- e. kecuali disini telah disediakan, menghadiri gereja secara teratur dalam periode tiga bulan di muka sebelum tanggal pendaftaran;
- f. mengajukan permohonan tertulis kepada Gembala Sidang/Pembela Sidang (lihat Lampiran B);
- g. menyatakan kesediaannya untuk hadir secara rutin dan mendukung gereja;
- h. menjadi pendeta, penatua, anggota Gembala Sidang/Pembela Sidang (Board), kepala bagian yang menerima mandat.

ADDENDUM: B

KETUA PELAKSANA

Gembala Sidang/Pendeta Senior akan menjadi Ketua Pelaksana Persatuan/Gereja, dan dari waktu ke waktu dapat menggunakan Kewenangan Pelaksana, misalnya Kewenangan sesuai dalam garis semangat konstitusi ini, dan tidak dimaksudkan untuk:

- mengubah konsititusi ini;
- menjual properti atau aset;
- membeli properti atau aset;

Dalam menjalankan kewenangan tersebut, bila 75% dari keanggotaan menentang suatu keputusan, permohonan banding dapat diajukan kepada Pelaksana Pusat (NSW State Executive) untuk diselesaikan, dan keputusan yang diambil bersifat final.